



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Kuswahyudi
Pangkat/NRP : Serma/2102021991281
Jabatan : Baton Bant/Kipan-A
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 17 Desember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karangtengah Kab. Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor: BP-20/A-08/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/1009/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor Juktera/130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Panitera.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/K/AD/II-08/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Yonif Raider 300/Bjw bulan Maret 2022.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022, bertempat di Mayonif Raider 300/Bjw Kodam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udy Tabanan Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton Bant/Kipan-A dengan pangkat Serma NRP 21020219911281.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Sdri. Devi Rahmalia istri Terdakwa minta diantar ke Ciranjang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak mengantarkannya dan berjanji akan menjemput saat Sdri. Devi Rahmalia pulang namun Terdakwa tidak menjemput Sdri. Devi Rahmalia dan saat Sdri. Devi Rahmalia kembali ke Asrama mukanya cemberut dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung.

Hal 2 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah JL Raya Mangunsakoro kemudian menuju proyek pembangunan Ruko di depan Rumah Makan Alam Sunda, Terdakwa bekerja sebagai pengawas bangunan Ruko bersama Sdr. Dede dan Sdr. Candil, sambil menjual besi bekas bangunan kepada pengepul barang bekas.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw Mayor Inf Afri Suwandi Ritonga mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket Kompi A mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Pjs Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw, wilayah Cianjur dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian melaporkan hasil pencarian kepada Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif Raider 300/Bjw, selanjutnya Danyonif Raider 300/Bjw melaporkan Terdakwa ke Pangdam III/Slw.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dede dan Sdr. Candil memberitahu Terdakwa dicari oleh anggota Yonif Raider 300/Bjw dan sudah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kodam III/Slw, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif Raider 300/Bjw melalui pintu DKT Batalyon samping Masjid Al-Askar dan menuju ke rumah dinas, selanjutnya Sdri. Devi Rahmalia pergi melaporkan keberadaan Terdakwa ke piket Batalyon dan Dankipan-A Yonif Raider Lettu Inf Radiyanto, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky, Piket dan Provos selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf-1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Batalyon, kemudian Danyonif Raider 300/Bjw dengan surat Nomor R/96/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 4 (empat) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yuki Satriadi
Pangkat/NRP : Praka/31130077480492
Jabatan : Bakduk/Siintel/Ma
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir: Cianjur, 12 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kab. Cianjur
No. Handphone : 082320043778

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 300/Bjw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw mengambil apel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada tanggal 2 Maret 2022 Pjs Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky memerintahkan Saksi-1, Serma Nur Rudin (Saksi-2) dan anggota provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar batalyon dan wilayah Kab. Cianjur namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif Raider 300/Bjw, selanjutnya Danyonif Raider 300/Bjw melaporkan Terdakwa ke Pangdam III/Slw.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB anggota staf-1 Intel menghubungi Sdri. Devi Rahmalia istri Terdakwa dan Sdri. Devi Rahmalia mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memberi kabar kepada Sdri. Devi Rahmalia, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Dankipan-A Yonif Raider 300/Bjw Lettu Inf Radianto, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 kesatuan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa pendiam dan tertutup dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena

Hal 4 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masalah keluarga, selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Nur Rudin
Pangkat/NRP : Serma / 21040115291183
Jabatan : Bamin Kipan-A
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir: Karanganyar, 25 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kab. Cianjur.
No. Handphone : 081223481668

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonif Raider 300/Bjw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw Mayor Inf Afri Suwandi Ritonga mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket Kompi A mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Saksi-2 bersama Praka Yuki Satriadi (Saksi-1) dan Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw, wilayah Cianjur dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan hasil pencarian kepada Dankipan A Yonif Raider 300/Bjw Lettu Inf Radiyanto.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 mendapat kabar Letda Inf Agus dan Sertu Iswadi pergi ke rumah Terdakwa di Asrama, saat itu Terdakwa sudah berada di rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif Raider 300/Bjw dan diserahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udy Tabanan Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton Bant/Kipan-A dengan pangkat Serma NRP 21020219911281.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 21020219911281 jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21020219911281 jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Sdri. Devi Rahmalia istri Terdakwa minta diantar ke Ciranjang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak mengantarkannya dan berjanji akan menjemput saat Sdri. Devi Rahmalia pulang namun Terdakwa tidak menjemput Sdri. Devi Rahmalia dan saat Sdri. Devi Rahmalia kembali ke Asrama mukanya cemberut dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung, kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jl. Raya Mangunsakoro kemudian menuju proyek pembangunan Ruko di depan Rumah Makan Alam Sunda, Terdakwa bekerja sebagai pengawas bangunan Ruko bersama Sdr. Dede dan Sdr. Candil, sambil menjual besi bekas bangunan kepada pengepul barang bekas.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw Mayor Inf Afri Suwandi Ritonga mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket Kompi A mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Pjs Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw, wilayah Cianjur dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak

Hal 6 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diketemukan, kemudian melaporkan hasil pencarian kepada Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif Raider 300/Bjw, selanjutnya Danyonif Raider 300/Bjw melaporkan Terdakwa ke Pangdam III/Slw.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dede dan Sdr. Candil memberitahu Terdakwa dicari oleh anggota Yonif Raider 300/Bjw dan sudah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kodam III/Slw, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif Raider 300/Bjw melalui pintu DKT Batalyon samping Masjid Al-Askar dan menuju ke rumah dinas, selanjutnya Sdri. Devi Rahmalia pergi melaporkan keberadaan Terdakwa ke piket Batalyon dan Dankipan-A Yonif Raider Lettu Inf Radiyanto, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky, Piket dan Provos selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf-1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Batalyon, kemudian Danyonif Raider 300/BJW dengan surat Nomor R/96/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupasadat:

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Yonif Raider 300/Bjw bulan Maret 2022.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi baik yang disampaikan telah bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah meng-hubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udy Tabanan Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton Bant/Kipan-A dengan pangkat Serma NRP 21020219911281.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 21020219911281 jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai

Hal 8 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21020219911281
jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Sdri. Devi Rahmalia istri Terdakwa minta diantar ke Ciranjang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak mengantarkannya dan berjanji akan menjemput saat Sdri. Devi Rahmalia pulang namun Terdakwa tidak menjemput Sdri. Devi Rahmalia dan saat Sdri. Devi Rahmalia kembali ke Asrama mukanya cemberut dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung, kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jl. Raya Mangunsakoro kemudian menuju proyek pembangunan Ruko di depan Rumah Makan Alam Sunda, Terdakwa bekerja sebagai pengawas bangunan Ruko bersama Sdr. Dede dan Sdr. Candil, sambil menjual besi bekas bangunan kepada pengepul barang bekas.
6. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw Mayor Inf Afri Suwandi Ritonga mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket Kompilasi A mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Pjs Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw, wilayah Cianjur dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian melaporkan hasil pencarian kepada Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif Raider 300/Bjw, selanjutnya Danyonif Raider 300/Bjw melaporkan Terdakwa ke Pangdam III/Slw.
8. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dede dan Sdr. Candil memberitahu Terdakwa dicari oleh anggota Yonif Raider 300/Bjw dan sudah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kodam III/Slw, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif Raider 300/Bjw melalui pintu DKT Batalyon samping Masjid Al-Askar dan menuju ke rumah dinas, selanjutnya Sdri. Devi Rahmalia pergi melaporkan keberadaan Terdakwa ke piket Batalyon dan Dankipan-A Yonif Raider Lettu Inf Radiyanto, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky, Piket dan Provos selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf-1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Batalyon, kemudian Danyonif Raider 300/Bjw dengan surat Nomor R/96/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Banwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, sehingga putusan ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer.
2. Bahwa mengenai terbukti semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan uraian keterbuktian unsur pasal Tidak Hadir tanpa ijin, namun Majelis Hakim juga akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 10 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udy Tabanan Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baton Bant/Kipan-A dengan pangkat Serma NRP 21020219911281.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 21020219911281 jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21020219911281 jabatan Baton Bant/Kipan-A Yonif Raider 300/Rbk Kodam III/Slw.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Adapun yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Adapun yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Hal 12 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa izin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Sdri. Devi Rahmalia istri Terdakwa minta diantar ke Ciranjang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak mengantarkannya dan berjanji akan menjemput saat Sdri. Devi Rahmalia pulang namun Terdakwa tidak menjemput Sdri. Devi Rahmalia dan saat Sdri. Devi Rahmalia kembali ke Asrama mukanya cemberut dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung, kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Jl. Raya Mangunsakoro kemudian menuju proyek pembangunan Ruko di depan Rumah Makan Alam Sunda, Terdakwa bekerja sebagai pengawas bangunan Ruko bersama Sdr. Dede dan Sdr. Candil, sambil menjual besi bekas bangunan kepada pengepul barang bekas.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Danyonif Raider 300/Bjw Mayor Inf Afri Suwandi Ritonga mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket Kompi A mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Pjs Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw, wilayah Cianjur dan tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian melaporkan hasil pencarian kepada Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif Raider 300/Bjw, selanjutnya Danyonif Raider 300/Bjw melaporkan Terdakwa ke Pangdam III/Slw.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dede dan Sdr. Candil memberitahu Terdakwa dicari oleh anggota Yonif Raider 300/Bjw dan sudah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kodam III/Slw, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon Yonif Raider 300/Bjw melalui pintu DKT Batalyon samping Masjid Al-Askar dan menuju ke rumah dinas,

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdri. Devi Rahmalia pergi melaporkan keberadaan Terdakwa ke piket Batalyon dan Dankipan-A Yonif Raider Lettu Inf Radiyanto, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Dzaky, Piket dan Provos selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf-1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Batalyon, kemudian Danyonif Raider 300/BJW dengan surat Nomor R/96/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 111/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama si Pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2022 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.
4. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 14 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM), dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 3 (tiga hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidananya sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam perkara ini, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal ini prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan,

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan tersebut namun Terdakwa tetap tidak menempuh yang diwajibkan ketentuan tersebut.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tidaklah pantas dilakukan oleh Prajurit TNI AD seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas dan menunaikan tugas serta tanggung jawabnya, hal tersebut menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa relatif rendah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Yonif Raider 300/Bjw Kodam III/Slw lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya kesatuan/komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Mako Kopasgat sistem kerja satuan karena pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa harus digantikan anggota lain yang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena adanya pertengkaran dengan istri yang mengakibatkan Terdakwa mengambil Tindakan secara emosi dan ingin menenangkan diri tanpa memeperdulikan apabila Terdakwa masih terikat dengan aturan yang berlaku sebagai seorang Prajurit TNI-AD, padahal Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatan tersebut melawan hukum dan berakibat dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Hal 16 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya diharapkan Terdakwa dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik dengan pembinaan dan pengawasan dari Kesatuan terutama dalam hal pembinaan mental terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa memiliki mental yang tangguh sebagai seorang prajurit TNI dan selalu siap menjalankan tugas-tugas yang dihadapinya di satuan.
2. Bahwa dengan adanya harapan Terdakwa masih dapat dibina kembali tersebut serta mengingat Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan dapat bekerja dengan baik selama berdinis di satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang terlalu lama dikhawatirkan bukan membuat mental Terdakwa menjadi lebih baik tetapi diharapkan penghukuman ini cukup untuk memberikan penjeratan dan perenungan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak ditiru oleh prajurit lainnya, disamping itu tenaga Terdakwa dapat segera diberdayakan oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 8 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menyatakan ; "perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya", dapat dijatuhkan pidana melalui saluran hukuman disiplin dengan tujuan untuk penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan serta dalam rangka menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada Prajurit dan menumbuhkan jiwa korsa serta menyadarkan apabila hukuman disiplin tersebut juga merupakan suatu bentuk pembinaan disiplin prajurit agar dapat menyadarkan serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam penjelasan pasal 8 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bagi prajurit yang melakukan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari, dapat dijatuhkan pidana

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saluran hukuman disiplin Militer sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa ternyata dalam fakta persidangan yang diakitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta setelah didengar Keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan kembali dengan cari menyerahkan diri untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di Staf 1/Intel Satuan, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan masuk dalam peraturan yang tertuang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Rasa keadilan hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "**Lex posterior derogat legi priori**" yaitu merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimana aturan hukum yang baru dan aturan hukum yang lama masih mengatur aspek yang sama". Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan agar diperingat yaitu menjatuhkan pidana melalui saluran Hukuman Disiplin Militer, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama di persidangan Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan sehingga Terdakwa tidak perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Yonif Raider 300/Bjw bulan Maret 2022.

Hal 18 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan jo Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Kuswahyudi, Serma NRP 2102021991281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak hadir tanpa ijin“.

2. Memerintahkan kepada Perwira penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara Terdakwa melalui saluran Hukum Disiplin Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Yonif Raider 300/Bjw bulan Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, SS., S.H. Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 2910056010470 dan Tim, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso, SS., S.H.

Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Puryanto, S.H

Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H,

Mayor Chk NRP 11040004250977

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 20 dari 19 hal. Putusan No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)